



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 19 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/69/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

*Hal 1 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks*



- 3 Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
- 4 Bahwa pasang surut persoalan dalam rumah tangga kerap mewarnai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga yang terakhir pada bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- 5 Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a Tergugat sering curiga/ cemburu buta;
  - b Terbuka tidak terbuka soal penghasilannya;
  - c Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat bahkan tergugat ketika marah sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama;
- 6 Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
- 7 Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 8 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 9 Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
- 10 Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

**Hal 3 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks**



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 754/69/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelaurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kemanakan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 4 tahun dan hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering cemburu buta, tidak terbuka tentang penghasilannya dan sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama.
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.



2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering cemburu buta kepada mantan suami penggugat serta tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya.
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai

*Hal 5 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks*



dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaia saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;





Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu buta serta tidak terbuka tentang penghasilannya kepada penggugat, akhirnya sejak bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu buta dan tidak terbuka tentang penghasilannya kepada penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal 7 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari tergugat sering cemburu buta dan tidak terbuka tentang penghasilannya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat tidak pernah bersatu kembali, menunjukkan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana





dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat

**Hal 9 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks**



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 381.000,-** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan,**

**Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

*Hal 11 Dari 11 Put. Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Mks*